



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 30/SK/I1.C02/PP/2018**

**Tentang**

**PENAMBAHAN ANGGOTA TIM PENYUSUN KURIKULUM 2018  
PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa perpanjangan Tim Penyusun Kurikulum 2018 Program Studi Magister Biologi dan Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan SITH Nomor 22a/SK/I1.C02/PP/2018;
  - b. Bahwa dipandang perlu penambahan personel panitia untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan pada butir a;
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menambah Anggota Tim Penyusun Kurikulum 2018 Program Studi Magister Biologi dan Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

**Program Studi Magister Biologi**

Ketua : Dr. Ahmad Faizal  
Anggota : Dr. Rizkita Rachmi Esyanti  
          Dr. Devi Nandita Choessin  
          Dr. Anggraini Barlian  
          Dr. Magdalena Lenny Situmorang  
          Husna Nugrahapraja, Ph.D.

**Program Studi Magister Bioteknologi**

Ketua : Dr. Marselina Irationia Tan  
Anggota : Dr. Anggraini Barlian  
          Dr. Azzania Fibriani  
          Dr. Ahmad Faizal  
          Dr. Fenny Martha Dwivany  
          Dr. Dea Indriani Astuti  
          Karlia Meitha, Ph.D.

- Kedua** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 22 Mei 2018  
Dekan



Prof. Dr. Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
5. Masing-masing yang bersangkutan.